



SALINAN

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah menuntut perlunya ketertiban, keindahan dan kebersihan, serta terbebas dari ternak yang berkeliaran di jalan umum dan di berbagai ruang publik;
  - b. bahwa untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian dan kecelakaan yang dialami oleh masyarakat dan pengguna jalan umum, perlu ada tindakan penertiban dan penangkapan ternak yang berkeliaran liar di jalan umum dan di berbagai ruang publik;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam penertiban, penegakan dan penindakan ternak di Kota Palu, perlu dilakukan perubahan petunjuk pelaksanaan dalam penertiban ternak yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2013;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak, perlu dibentuk peraturan pelaksanaan penertiban ternak;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);
5. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN TERNAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Ternak adalah hewan peliharaan yang hasil produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
2. Pemilik ternak adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha peternakan.
3. Penggembala ternak adalah orang pribadi atau beberapa orang yang dipercayakan oleh pemilik ternak untuk menjaga, memelihara atau menggembalakan ternak.

4. Kandang ...

4. Kandang Penampungan adalah kandang penampungan yang dapat berupa ruangan di dalam suatu bangunan maupun berupa lahan terbuka yang di pagari, disediakan oleh pemerintah Daerah Kota Palu khusus untuk menampung dan mengamankan ternak dari hasil operasi penertiban yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
  5. Ternak Besar adalah jenis ternak berupa sapi, kuda dan kerbau.
  6. Ternak Kecil adalah jenis ternak berupa kambing dan domba.
  7. Penertiban Ternak adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan penangkapan dan mengamankan ternak yang berkeliaran di jalan umum dan di ruang publik dalam wilayah Kota Palu.
  8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota palu dalam wilayah kecamatan.
  9. Petugas adalah pegawai lingkungan pemerintah daerah Kota Palu yang diberi tugas untuk melakukan penertiban ternak.
  10. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
  11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  12. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
  13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  14. Camat adalah kepala penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
  15. Lurah adalah kepala kelurahan yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya dan bertanggung jawab kepada camat.
2. Ketentuan BAB II dihapus.
  3. Ketentuan Pasal 2 dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
  5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Pengenaan biaya denda menurut jenis Ternak, meliputi:
    - a. Ternak Besar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
    - b. Ternak kecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - (2) Biaya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.
  - (3) Biaya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
    - a. biaya operasional pemeliharaan sebesar 20% (dua puluh persen);
    - b. biaya operasional penangkapan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
    - c. 60% disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemilik atau Penggembala Ternak yang mengambil Ternak setelah ditangkap wajib membayar denda kepada Petugas yang ditunjuk.
  - (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, menyetor dan menggunakan uang denda dari pemilik atau Penggembala Ternak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penatausahaan keuangan.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Camat dan Lurah bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Pemilik atau Penggembala Ternak yang berkeliaran diluar kandang khusus.
- (2) Camat dan Lurah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
  - a. lembaga adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat; dan
  - d. satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membantu penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan bertugas melakukan penangkapan Ternak.

(4) Perangkat ...

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan Satuan Tugas.
- (5) Hasil tangkapan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada petugas penjaga kandang.
- (6) Petugas penjaga kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menandatangani tanda bukti penyerahan Ternak.
- (7) Petugas penjaga kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur:
  - a. penyuluh pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
  - b. petugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
  - c. perangkat kecamatan / kelurahan.
- (8) Petugas penjaga kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertugas mengawasi, mengamankan dan memelihara Ternak selama Ternak berada dalam Kandang Penampungan.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 24 September 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID


Diundangkan di Palu  
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 22

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hubungan  
  
MOHAMAD AFFAN  
NP 19700212 139802 1 004